



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN
UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman diharapkan dapat menjamin ketersediaan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 31 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman, perlu mengatur ketentuan teknis penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
17. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 10/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/Permen/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
27. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pemakaman dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 17 Seri C);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 13 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pembangunan dan pengendalian bangunan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
6. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
7. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
8. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
9. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
10. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
12. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
14. Masyarakat adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) penghuni perumahan dan permukiman, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun.
15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
16. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

17. Pengguna Barang Milik Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
18. Rencana Tapak/*Siteplane* adalah hasil proses perencanaan terhadap lahan yang dimohonkan dan berisi pengaturan ruang yang akan menampung aktivitas kegiatan yang direncanakan.

BAB II

TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang disediakan oleh pengembang diserahkan kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan.
- (2) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan rencana pembangunan perumahan dalam Rencana Tapak/*Siteplane* yang telah disetujui oleh Kepala Dinas.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap sarana perumahan dan permukiman berupa sarana pemakaman/tempat pemakaman.

Bagian Kedua

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang akan diserahkan, harus memenuhi kriteria:

- a. untuk prasarana, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
- b. untuk sarana, tanah siap bangun atau tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara; dan
- c. untuk utilitas, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara.

Pasal 4

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan harus memenuhi persyaratan:
 - a. umum;
 - b. teknis; dan
 - c. administrasi.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. lokasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan Rencana Tapak/ *Siteplane* yang sudah disetujui oleh Kepala Dinas; dan
 - b. sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memiliki:
- a. dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Kepala Dinas;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
 - c. surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman, dapat dilakukan dalam 3 (tiga) tahap penyerahan, meliputi:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan penyerahan; dan
- c. pasca penyerahan.

Paragraf 2

Tahap Persiapan

Pasal 6

Pemohon mengajukan permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Verifikasi, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- b. fotocopy Akta Pendirian badan usaha/badan hukum penyelenggara perumahan/permukiman dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang;
- c. fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. fotocopy sertifikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- e. daftar dan gambar Rencana Tapak/ *Siteplane* yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- f. fotocopy Berita Acara Serah Terima Administrasi;
- g. fotocopy akta notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pemohon/Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Bupati menugaskan kepada Tim Verifikasi untuk memproses permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Verifikasi menugaskan kepada sekretaris Tim Verifikasi untuk mendistribusikan berkas permohonan kepada anggota Tim Verifikasi guna dilakukan penelitian terhadap berkas permohonan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.
- (3) Tim Verifikasi mengundang Pemohon guna:
 - a. pemaparan mengenai prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh Pengembang;
 - b. pembahasan secara administrasi mengenai prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh Pengembang;
 - c. pembahasan terhadap hal-hal lain yang dianggap perlu terkait penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Tim Verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan, meliputi:
 - a. Rencana Tapak/ *Siteplane* yang disetujui oleh Kepala Dinas;
 - b. tata letak bangunan dan lahan; serta
 - c. besaran prasarana, sarana, dan utilitas.
- (5) Tim Verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan.

Paragraf 3

Tahap Pelaksanaan Penyerahan

Pasal 8

- (1) Tim Verifikasi melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, antara lain:
 - a. penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan; dan
 - b. pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas.
- (2) Tim Verifikasi melaksanakan rapat koordinasi untuk melakukan:
 - a. pembahasan secara teknis mengenai hasil evaluasi dan verifikasi prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1);
 - b. penyiapan Berita Acara Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan;
 - c. penyiapan konsep Berita Acara Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas; dan
 - d. pembahasan terhadap hal-hal lain yang dianggap perlu terkait penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

- (3) Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan dinyatakan “tidak layak diterima” berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi kelayakan oleh Tim Verifikasi, diberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan.
- (4) Hasil perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali oleh Tim Verifikasi dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan.

Pasal 9

- (1) Tim Verifikasi menyusun Laporan Hasil Evaluasi dan Verifikasi terhadap permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan prasarana, sarana dan utilitas, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Verifikasi.
- (2) Laporan Hasil Evaluasi dan Verifikasi terhadap permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (3) Bupati menetapkan penerimaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penerimaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Tim Verifikasi mempersiapkan Berita Acara Serah Terima, penetapan jadwal penyerahan dan SKPD yang berwenang mengelola prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Bupati dan Pimpinan Perusahaan/Pengembang melaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (3) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai lampiran berupa:
 - a. daftar dan gambar Rencana Tapak/*Siteplane*, zoning dan lain-lain yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap Standar dan Persyaratan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan;
 - c. Laporan Tim Verifikasi tentang hasil evaluasi dan verifikasi terhadap permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas secara fisik yang diajukan Pemohon/Pengembang;
 - d. asli akta notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pemohon/Pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 - e. asli sertifikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar bagi Pengelola Barang Milik Daerah dalam melakukan pencatatan ke Daftar Barang Milik Daerah.

Paragraf 4
Tahap Pasca Penyerahan

Pasal 11

- (1) Bupati menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan.
- (2) Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas prasarana, sarana, dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (3) SKPD yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna.
- (4) Pelaksanaan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 12

SKPD yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas menginformasikan kepada masyarakat mengenai prasarana, sarana, dan utilitas yang sudah diserahkan oleh pengembang melalui media massa dan/atau media informasi lainnya.

Bagian Ketiga

Penyerahan Sarana Tempat Pemakaman

Pasal 13

Penyerahan sarana pemakaman/tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan melalui:

- a. tahap penyerahan administrasi; dan
- b. tahap penyerahan fisik.

Pasal 14

- (1) Penyerahan sarana perumahan dan permukiman berupa tempat pemakaman secara administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan sebelum diterbitkannya persetujuan Rencana Tapak/*Siteplane* dan sebagai prasyarat perizinan pembangunan perumahan.
- (2) Penyerahan secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan penyerahan sarana berupa tempat pemakaman secara administrasi kepada Bupati melalui Dinas, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. fotocopy identitas pemohon/penanggung jawab pembangunan perumahan;
 2. fotocopy Akta Pendirian badan usaha/badan hukum pengembang perumahan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang;
 3. Surat Rekomendasi atau Persetujuan Lokasi Tanah Pemakaman dari Dinas;

4. fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tanah pemakaman yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 5. warkah tanah pemakaman yang akan diserahkan;
 6. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Pemakaman kepada Pengembang;
 7. Daftar Peta Bidang;
 8. Surat Pengikatan Pelepasan Hak; dan
 9. jadwal/waktu serah terima fisik sarana berupa tempat pemakaman.
- b. Bupati menerima permohonan penyerahan sarana berupa tempat pemakaman secara administrasi dan menugaskan Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan tempat pemakaman secara administrasi kepada Pemerintah Daerah;
 - c. Tim Verifikasi mengundang pengembang untuk melakukan pemaparan rencana penyerahan tempat pemakaman kepada Pemerintah Daerah;
 - d. Tim Verifikasi melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap sarana berupa tempat pemakaman yang akan diserahkan secara administrasi, antara lain:
 1. penelitian atas persyaratan dan ketentuan penyediaan sarana berupa tempat pemakaman yang akan diserahkan; dan
 2. pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik sarana tempat pemakaman yang akan diserahkan.
 - e. Apabila persyaratan penyerahan sarana berupa tempat pemakaman telah lengkap dan/atau sesuai dengan yang dipersyaratkan, Tim Verifikasi menyusun Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;
 - f. Bupati menetapkan sarana berupa tempat pemakaman yang akan diserahkan secara administrasi;
 - g. Tim Verifikasi mempersiapkan:
 1. konsep perjanjian antara pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyerahan sarana berupa tempat pemakaman secara administrasi;
 2. konsep surat kuasa pelepasan hak atas tanah makam yang wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 3. konsep Berita Acara Serah Terima Administrasi sarana berupa tempat pemakaman;
 4. lokasi, luas tanah, dan daftar peta bidang tempat pemakaman yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
 - h. setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf g selesai dibuat, selanjutnya dilakukan penandatanganan:
 1. perjanjian antara Bupati dengan Pimpinan Perusahaan/Pengembang tentang penyediaan dan penyerahan sarana berupa tanah pemakaman;
 2. surat kuasa tentang pelepasan hak atas tanah tempat pemakaman oleh Perusahaan/Pengembang dan Bupati;
 3. Berita Acara Serah Terima Administrasi oleh Bupati dan Pimpinan Perusahaan/Pengembang.

- (3) Setelah pelaksanaan penyerahan sarana berupa tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dapat menerbitkan Persetujuan Rencana Tapak/*Siteplane* dan perizinan pembangunan perumahan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyerahan fisik sarana berupa tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan setelah sertifikat tanah pemakaman atas nama pengembang diterbitkan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyerahan fisik sarana pemakaman/tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

TATA CARA PENANGANAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS YANG BELUM DISERAHTERIMAKAN

Pasal 16

- (1) Terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang ditelantarkan/tidak dipelihara oleh pengembang dan belum diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah, Kepala Dinas menyampaikan surat kepada pengembang untuk memperbaiki/memelihara Prasarana, Sarana dan Utilitas dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pengembang tidak sanggup memperbaharui/memelihara sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pengembang membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana dan sarana dimaksud.
- (3) Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mengusulkan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman kepada Bupati.
- (4) Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh Pengembang yang tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana dan sarana.

Pasal 17

- (1) Terhadap prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang ditelantarkan/tidak dipelihara oleh pengembang yang keberadaannya tidak diketahui dan belum diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah, Kepala Dinas menyampaikan usulan pengambilalihan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman kepada Bupati.

- (2) Bupati menugaskan kepada Tim Verifikasi untuk melakukan inventarisasi, pemeriksaan, dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim Verifikasi membuat Berita Acara Perolehan Aset prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang ditandatangani oleh Sekretariat Daerah selaku Ketua Tim Verifikasi.
- (4) Bupati menetapkan perolehan aset atas tanah prasarana, sarana, dan utilitas berdasarkan Berita Acara Perolehan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati tentang perolehan aset atas tanah prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional.

BAB IV

TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kewajiban pengembang dalam menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pendataan terhadap pengembang yang sedang dan/atau telah melaksanakan pembangunan pada perumahan dan permukiman;
 - b. penagihan terhadap pengembang yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - c. pemberian teguran kepada pengembang yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; dan/atau
 - d. penerapan sanksi administratif.

Pasal 19

- (1) Pendataan terhadap Pengembang yang sedang dan/atau telah melaksanakan pembangunan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Penagihan prasarana, sarana, dan utilitas dan pemberian teguran kepada pengembang yang belum menyediakan dan/atau menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum

BAB V
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Jenis sanksi administratif, dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penundaan pemberian persetujuan perizinan;
- c. pembatasan kegiatan pembangunan;
- d. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- e. pengenaan denda administratif; atau
- f. pencabutan izin usaha.

Pasal 21

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, diberikan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak surat peringatan tertulis pertama diterima.
- (2) Dalam hal Pengembang tidak diketahui kedudukan/domisili/keberadaannya maka surat peringatan tertulis disampaikan kepada aparaturnya Desa/Kelurahan setempat dengan tembusan kepada Camat.
- (3) Dalam hal surat peringatan tertulis telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dilaksanakan maka dikenakan salah satu atau beberapa sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f.
- (4) Dalam hal orang atau badan yang tidak diketahui kedudukan/domisili/keberadaannya, pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling singkat 7 (tujuh) hari kalender setelah diumumkan melalui media massa dan media informasi lainnya.

Pasal 22

- (1) Pengenaan denda administratif dan/atau pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dan huruf f, dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengenaan denda administratif dan/atau pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 29 Januari 2016
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 29 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 6 SERI E